



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73111A) Kalimantan Tengah  
Fax. 0536 - 3221722, 3220445, 3226878, 3222646, 3229091, 3220446, 3220447 Laman: [www.upr.ac.id](http://www.upr.ac.id)

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 7275/UN24/KP/2023

TENTANG  
**PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PADA MASA STATUS TANGGAP  
DARURAT KABUT ASAP DI UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

Yth.

1. Kepala Biro
2. Seluruh Dekan Fakultas
3. Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis

di lingkungan Universitas Palangka Raya

Menindaklanjuti keputusan Gubernur Nomor 188.44/397/2023 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/339/2023 Tentang Penetapan Status Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023. Bahwa berdasarkan indeks standar pencemaran udara (ISPU) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, tingkat kualitas udara kota Palangka Raya berada pada level sangat "TIDAK SEHAT", maka disampaikan kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Palangka Raya untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal **06 s/d 15 Oktober 2023**, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara "**Daring**", melalui *platform* melalui Google Classroom atau Zoom
2. Menghimbau seluruh civitas akademik dan tenaga kependidikan selama masa tanggap darurat asap agar dapat memakai masker dan mengurangi aktifitas di luar ruangan
3. Pelaksanaan jam kerja pelayanan di Universitas Palangka Raya mulai jam 09.00 WIB – 14.00 WIB, Perekaman kehadiran untuk ASN dan Non ASN tetap dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Menunda kegiatan acara non-akademik (upacara dan olah raga bersama rutin dan ibadah bersama), kegiatan organisasi kemahasiswaan yang melibatkan banyak orang, baik di kampus maupun di luar kampus dan kegiatan akademik.
5. Setelah tanggal 15 Oktober 2023, akan di evaluasi perkembangan yang ada dan berkoordinasi dengan pihak terkait

Demikian di sampaikan edaran ini, semoga pencegahan yang kita lakukan ini dapat menjaga kita semua dalam keadaan senantiasa sehat dan selamat. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terimakasih.



A.n Rektor  
Wakil rektor Bidang Akademik

**NATALINA ASI**  
NIP. 196712201993032002

